



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

Lumajang, 15 Desember 2022

Kepada

- Yth. 1. Pemilik Izin Usaha Tambang;
2. Pimpinan Perusahaan
Angkutan Pertambangan;
3. Pengusaha Angkutan
Pertambangan;
4. Pengusaha Stockpile;
5. Penyewa di Stockpile Terpadu.

di

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 550/ 027 /427.1/2022

TENTANG

PENERTIBAN ANGKUTAN BAHAN MINERAL BUKAN LOGAM (PASIR)

Bahwa untuk pengendalian dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum, pengawasan penyelenggaraan jalan, serta pengendalian dan pengawasan pemungutan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam (Pasir) di Kabupaten Lumajang, diperlukan peran nyata para pelaku usaha niaga pertambangan pasir dalam mendukung kegiatan tersebut, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- untuk selalu melengkapi kendaraan angkutan pasir dengan dokumen yang sah dan masih berlaku (STNK dan Bukti Lulus Uji Berkala/Keur);
- selalu membeli/mengangkut Pasir dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (legal);
- selalu melengkapi transaksi jual beli dan pengangkutan Pasir dengan Surat Keterangan Asal Barang;
- operasional kendaraan angkutan pasir dengan sumbu 1.22 (*dumpruck tronton*) hanya sampai pada Stockpile Terpadu di Desa Sumpersuko;
- untuk mengutamakan keselamatan pribadi dan pengguna jalan lain;
- Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI LUMAJANG,

H. THORIQUL HAQ, M.ML.